



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
**NOMOR : 421.1 / 2018 - Disdik**

**IZIN PENDIRIAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB DARUL FALAH**  
**CISURUPAN KABUPATEN GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
  - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
  - c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
  10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan dari Lembaga PAUD KB Darul Falah Nomor : 001/PAUD.KB/DF/XI/2018 Tanggal 02 November 2018 tentang permohonan izin pendirian lembaga PAUD.
  2. Surat dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Cisurupan Nomor : 421.1/69-Korwil/2018 Tanggal 28 Februari 2018, Tentang Laporan Hasil Study Kelayakan dan Verifikasi Lapangan.
  3. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Cisurupan Nomor : 420/729-KEC/2018 Tanggal 6 November 2018.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**Pertama : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

**Kepada :**

Nama Lembaga PAUD : KB DARUL FALAH  
Nama Pimpinan : Drs. H. Rukmantara  
Nama Penyelenggara : Yayasan Darul Falah Persis Cisarupan  
Jenis PAUD : KOBER  
Alamat Lembaga : Kp. Cisero Rt 03/Rw 05  
Kelurahan / Desa : Cisero  
Kecamatan : Cisarupan  
Kabupaten : Garut

**Kedua :** Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD KB Darul Falah dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

**Ketiga :** Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

**Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : 22 November 2018



H. Burdan Junjuran, SH., M.Si  
NID. 19601201 198603 1 016

Tembusan :

- a. Yth. Camat Kecamatan Cisarupan
- b. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cisarupan
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Cisero